PONDOK PESANTREN
MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA PANDEGLANG

Alamat : Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja Pandeglang 42217

KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN MAARIF NU PANDEGLANG
NOMOR : NOMOR : 001/SK/A.1/INKUB/7/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MA'ARIF NU PANDEGLANG

PIMPINAN PONDOK PESANTREN MAARIF NU PANDEGLANG

Menimbang :

a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Ponpes Pembentukan Inkubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Pembentukan **Inkubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang**

Pembentukan **Inkubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA :

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 03 Juli 2024

Pimpinan Ponpes Maarif NU Pandeglang

Utoh Mashuri, S.Pd.I

PONDOK PESANTREN
MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA PANDEGLANG

Alamat : Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja Pandeglang 42217

KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN MAARIF NU PANDEGLANG
NOMOR : 002/SK/A.1/INKUB/7/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS MA'ARIF NU PANDEGLANG PANDEGLANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Ikubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Penetapan Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Ma'arif NU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang;

KEDUA : Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasi-kan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggung-jawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 03 Juli 2024

Pimpinan Ponpes Maarif NU Pandeglang

Utoh Mashuri, S.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN
Nomor : 001/SK/A.1/INKUB/7/2024
Tentang : Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Ma'arif NU Pandeglang

SUSUNAN PENGELOLA
INKUBATOR INKUBATOR BISNIS MA'ARIF NU PANDEGLANGs

No.	N a m a	Jabatan Dalam Inkubator
1.	Utoh Mashuri, S.Pd.I	Ketua
2.	Moh. Dede Nasir, S.Pd.I	Manajer
3.	Daniel Mario Bertoni	Bidang program
4.	Yeddy Andriansyah	Bidang pendanaan
5.	Dr. H. Ir. Enci Zarkasih, M.Pd	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Siti Arifah	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 03 Juli 2024

Pimpinan Ponpes Maarif NU Pandeglang

Utoh Mashuri, S.Pd.I